



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

NOMOR 1508 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SEKABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Bogor untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 6. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEKABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Bogor untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebanyak 40 (empat puluh) orang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Kepala Daerah Tahun 2024 , adalah:
- i. Memimpin kegiatan PPK;
 - j. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - k. Mengawasi kegiatan PPS;
 - l. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - m. Menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan atau elektronik;
 - n. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersamasama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pilkada Tahun 2024 atau sesuai dengan tingkatannya;

- o. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta Pilkada Tahun 2024 Daerah yang hadir; dan
- p. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.

KEEMPAT : Masa kerja Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024.

KELIMA : Setiap Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada Tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

TTD,

MUHAMMAD ADI KURNIA

Untuk PETIKAN yang sah

Sesuai dengan aslinya

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN
STAF KPU KABUPATEN BOGOR,



PIPIET NURPITAWATY

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BOGOR
 NOMOR : 1508 TAHUN 2024
 TANGGAL : 16 MEI 2024
 TENTANG : PENETAPAN KETUA PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN
 SEKABUPATEN BOGOR UNTUK
 PEMILIHAN KEPALA DAERAH
 TAHUN 2024

| NO | KECAMATAN | NAMA |
|----|----------------|--------------------------|
| 1 | BABAKAN MADANG | HARI RAHMAN |
| 2 | BOJONG GEDE | DENI IRAWAN |
| 3 | CARINGIN | ASNAWI |
| 4 | CARIU | SAEFUL GOPUR |
| 5 | CIAMPEA | MUHAMMAD ZAINI SUKRILLAH |
| 6 | CIAWI | LINDA HERLINA WATI |
| 7 | CIBINONG | DIAN RIYANTO |
| 8 | CIBUNGBULANG | RONI KHAERONI. S.PD.I |
| 9 | CIGOMBONG | WAWAN GUNAWAN |
| 10 | CIGUDEG | RAHMAT ROHIMAT, S.AP |
| 11 | CIJERUK | EDI HEDIATNA |
| 12 | CILEUNGS | AZIZ HALIM SANUSI |
| 13 | CIOMAS | ROCHMAT MASDJUD |
| 14 | CISARUA | YULIH PRAWIRA SUMANTRI |
| 15 | CISEENG | MUHAMAD MUSLIM |
| 16 | CITEUREUP | DESVINOLA DALIJAR |
| 17 | DRAMAGA | REGA ADITYA |
| 18 | GUNUNG PUTRI | ANDHIKA RAMADHAN |
| 19 | GUNUNG SINDUR | USA FIRDAUS |
| 20 | JASINGA | YUSEP YULIANSYAH |
| 21 | JONGGOL | AGUS ABDILLAH |
| 22 | KEMANG | MUHAMMAD YOGIE FATHULLOH |
| 23 | KLAPANUNGGAL | RAMDANI AKBAR |
| 24 | LEUWILIANG | MEUTIAH BIJEH MATA |
| 25 | LEUWISADENG | MUHAMMAD RUS'AN |
| 26 | MEGAMENDUNG | AGUNG MULYAWAN |
| 27 | NANGGUNG | ENCEP MULYANA |
| 28 | PAMIJAHAN | IMRON ROSADI |
| 29 | PARUNG | SAEFUL KHOLIK |
| 30 | PARUNG PANJANG | DEDE ANWAR |
| 31 | RANCA BUNGUR | RAHMAT HIDAYAT |
| 32 | RUMPIN | TOMY SUKARJO |

| | | |
|----|-------------|----------------------|
| 33 | SUKAJAYA | SAEPUL BAHRI |
| 34 | SUKAMAKMUR | MUHAMAD RIDWAN |
| 35 | SUKARAJA | SARA JIHAN |
| 36 | TAJURHALANG | FAHRUR ROZA |
| 37 | TAMANSARI | AHMAD PERMANA |
| 38 | TANJUNGSARI | ENDAY DARYANI |
| 39 | TENJO | MOCHAMAD GUFRON AMIN |
| 40 | TENJOLAYA | IBROHIM |

Ditetapkan di Cibinong
Pada Tanggal 16 Mei 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

TTD,

MUHAMMAD ADI KURNIA

Untuk PETIKAN yang sah

Sesuai dengan aslinya

KEP. 14.1/SUB BAGIAN HUKUM DAN
SEM KPU KABUPATEN BOGOR,



PIPIET NURPITAWATY